

## Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu

**Muhammad Oky Fauzi and Nanik Prasetyoningsih**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia

\* Corresponding E-mail: [ofauzi.jphk@gmail.com](mailto:ofauzi.jphk@gmail.com)

Submitted: 13-07-2023; Reviewed: 04-08-2023; Revised: 23-10-2023; Accepted: 11-11-2023

DOI: [10.18196/jphk.v5i1.19125](https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125)

### Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) secara langsung sangat dinantikan oleh masyarakat setelah 24 tahun reformasi. Pemilu berfungsi untuk menilai kinerja parta politik selama lima tahun sebelumnya dan merupakan proses transisi kekuasaan. Begitu juga dengan Pemilu 2024 yang saat ini baru pada tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 yang dimulai hari Jumat, 29 Juli 2022 hingga Selasa, 13 Desember 2022. Proses verifikasi partai politik dilakukan untuk membuat institusi partai politik lebih profesional dalam pengelolaannya. Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa partai politik, baik yang baru maupun yang sudah lama berpartisipasi dalam pemilu telah siap dan memenuhi persyaratan. Jika tahapan pendaftaran dan verifikasi berjalan dengan baik, tahapan selanjutnya juga diharapkan berjalan dengan baik. Selain itu, verifikasi tersebut dapat membantu mencegah dan mengurangi pelanggaran tindak pidana pemilu, yang dapat mengurangi kejujuran dan kelancaran pemilu Tahun 2024. Menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendaftaran dan verifikasi partai politik dan upaya pencegahan pelanggaran pidana pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya verifikasi calon peserta partai politik dapat membantu masyarakat sebagai pemilih untuk mendapatkan pejabat publik yang kredibel dan berkualitas. Namun, ketentuan dan metode verifikasi dapat memunculkan potensi tindak pidana pemilu dan malapraktik pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu harus tegas dan bebas dari intervensi yang dapat merusak kualitas pemilu dan demokrasi. Masyarakat juga turut berperan dalam mengawasi dan memberikan aspirasi agar peraturan tentang pemilu tidak mencederai semangat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

**Kata Kunci:** Pemilihan umum 2024; Tindak pidana pemilihan umum; Verifikasi partai politik

### Abstract

After 24 years of reform, the people passionately anticipate direct general elections as a process of power transition and evaluation of the performance of political parties over the previous five years. Similarly, the registration and verification phases of political parties participating in the 2024 Election, which began on Friday, July 29, 2022, and ended on Tuesday, December 13, 2022, have concluded for the 2024 Election. The requirement for verification of political parties is an effort to improve the institutions of political parties to make them more professional in their management, as well as to verify the readiness and fulfillment of the requirements of political parties, both new and those that have participated in previous elections. In addition, if the registration and verification of political parties process proceeds smoothly, the subsequent stages will also go smoothly. One is to minimize or prevent violations of election criminal acts that can diminish the wisdom and efficiency of the 2024 Election process and stages. This study uses normative and empirical research methods and qualitative analysis to examine the relationship between the registration and verification of political parties and efforts to prevent election crime violations. This study demonstrates that verifying political party candidates can assist electors in selecting credible and competent public officials. However, verification provisions and procedures can increase the chance of election crimes

*and electoral misconduct. Therefore, the election commission (KPU) and Bawaslu must be resolute and unaffected by any interference that could harm the integrity of elections and democracy. The community is also responsible for supervising and providing aspirations so that election regulations do not diminish enthusiasm for conducting elections with integrity.*

**Keywords:** *Verification of political parties; General election crimes; 2024 general election*

## 1. Pendahuluan

Setelah 24 Tahun reformasi pemilihan umum, demokrasi di Indonesia sangat dinantikan oleh masyarakat sebagai proses transisi kekuasaan dan penilaian kinerja partai politik selama 5 tahun sebelumnya. Konstitusi memungkinkan partai politik untuk mengirimkan banyak anggota stafnya untuk menduduki posisi di lembaga legislatif dan eksekutif di berbagai tingkatan. Geliat politik pemilihan umum (Pemilu) 2024 dianggap lebih lama untuk waktu pelaksanaan yang hanya kurang 1 tahun. Namun, bagi penyelenggara pemilihan dan partai politik yang telah bersiap untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi tersebut, hal ini tidak terasa demikian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah undang-undang pertama yang disahkan dan diterapkan untuk penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 dan pemilu Tahun 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia di negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022, diawali dengan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024.

Semangat demokrasi yang sedang berlangsung menunjukkan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Dinamika seperti aktivitas politik calon kandidat, koalisi partai politik, tim sukses dan relawan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kecenderungan terhadap salah satu calon. Partai Nasdem selama Rakernas 2022 mengusulkan tiga nama calon presiden yang mungkin diusulkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo (Thr & Tim, 2022).

Keadaan politik yang semakin memanas menjelang Pemilu 2024, penyelenggara pemilu dan partai politik segera memasuki tahapan penting dan strategis yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta. Tahap tersebut berlangsung dari 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Sedangkan untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimulai dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga 14 Desember 2022 (Humas Sekretariat Kabinet, 2022). Tahapan tersebut sangat penting dan strategis dikarenakan akan menentukan nasib dari partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu 2024. Untuk memberikan layanan terbaik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU harus bekerja sama dalam mencegah diskriminasi pada proses pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual terhadap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu dari partai politik memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai

peserta pemilu. Selain itu, proses ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem partai politik sehingga lebih profesional dalam pengelolaannya (Asrinaldi, 2017). Prosedur pendaftaran dan verifikasi partai politik diatur pada Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 berbeda dari pemilu sebelumnya. Didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, ditetapkan untuk dilakukan verifikasi secara administrasi namun tidak verifikasi secara faktual bagi partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi ambang parlemen. Sedangkan bagi partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota serta partai politik yang tidak memenuhi ambang parlemen keduanya harus diverifikasi secara administrasi dan faktual, yang berarti bahwa partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.

Pemerintah dan DPR menjalankan UU Pemilu untuk memastikan bahwa KPU dan Bawaslu bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu 2024 agar berjalan dengan damai, aman dan sedapat mungkin mengurangi pelanggaran pemilu baik oleh peserta maupun penyelenggara. Selain itu, UU tersebut mencakup beberapa peraturan yang digunakan untuk memastikan bahwa pemilu 2024 mendatang akan dilakukan dengan cara yang demokratis. Tujuan verifikasi partai politik adalah untuk memastikan bahwa partai tersebut siap dan memenuhi persyaratan sebagai partai politik baru, serta untuk memastikan bahwa partai tersebut telah berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya. Selain itu, tahapan verifikasi dan pendaftaran partai politik diharapkan berjalan dengan baik begitu juga tahapan berikutnya. Verifikasi tersebut juga dapat mengurangi dan/atau menghindari pelanggaran tindak pidana pemilu. Tabel 1 menunjukkan jumlah pelanggaran Pemilu yang terjadi pada Pemilhan Umum 2019, yang telah diolah oleh Bawaslu.

**Tabel 1.** Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

<b>Pelanggaran Administrasi</b>	<b>Pelanggaran atas Kode Etik</b>	<b>Pelanggaran Pidana</b>	<b>Pelanggaran Hukum Lainnya</b>	<b>Bukan Pelanggaran</b>	<b>Total</b>
16.134.373	373	582	1.475	2.578	21.142

Sumber: Bawaslu RI Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak ditangani oleh Bawaslu adalah pelanggaran administrasi, disusul kemudian penanganan yang bukan pelanggaran, dan pelanggaran hukum lainnya. Melihat banyaknya pelanggaran Pemilu yang terjadi menjadi pekerjaan rumah bersama dalam mencegah pelanggaran pemilu 2024 mendatang dengan membuat kebijakan strategis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pendaftaran dan verifikasi partai politik dengan pencegahan pelanggaran tindak pidana pemilu.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) dan kualitatif yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Narbuko &

Achmadi, 2015). Dengan kata lain, penelitian tentang keadaan nyata di masyarakat untuk mendapatkan fakta-fakta dan data yang diperlukan (Waluyo, 2002). Studi pustaka dan wawancara langsung kepada narasumber maupun informan dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, dan data tersebut diolah menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif dan komprehensif (Fajar & Achmad, 2019).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan pemilu Tahun 2024 mendatang haru memperhatikan beberapa hal terkait kategori peserta pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Kategori pertama yaitu memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dari hasil pemilu terakhir sebesar 4%; kategori kedua tidak memperoleh suara sebesar 4% tetapi memiliki keterwakilan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota; kategori ketiga tidak memperoleh suara sebesar 4% dan tidak memiliki keterwakilan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota; dan kategori keempat adalah partai politik yang tidak berpartisipasi dalam pemilu.

Pendaftaran partai politik merupakan pencatatan hal atau identitas dari partai politik dalam rangka mengikuti pemilu oleh KPU RI. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut diatur dalam pengumuman KPU Nomor 07/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 yang meliputi ketentuan dokumen pendaftaran dan ketentuan pengajuan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menginput data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Kedua platform berbasis web tersebut merupakan kebijakan KPU dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kelancaran proses verifikasi dan pendaftaran partai politik (Riani, Junaidi, Tina, Jasika, & Melina, 2023). Apabila setelah pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran terdapat kekurangan data atau dokumen yang diunggah, dan tidak dicetaknya dokumen pendaftaran dari Sipol, maka KPU akan mengembalikan kepada partai politik calon peserta pemilu untuk dilengkapi hingga batas akhir waktu pendaftaran berakhir.

Proses verifikasi terdiri dari penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan verifikasi administrasi, serta verifikasi faktual untuk kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. Verifikasi administrasi dilakukan oleh admin dengan waktu paling lama 30 hari setelah pendaftaran ditutup. Verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU untuk memastikan apabila partai politik diduga terdapat keanggotaan ganda, seperti seseorang menjadi anggota lebih dari satu partai politik dan anggota partai politik yang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan/atau anggota partai politik yang belum mencapai umur 17 Tahun pada waktu pendaftaran. Partai politik yang dianggap tidak memenuhi syarat berdasarkan jumlah anggota mereka di setiap kabupaten atau kota dan daftar nama anggota partai politik yang dimasukkan melalui Sipol, juga diputuskan ketika verifikasi administrasi. Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU maka dilakukan verifikasi faktual atas keanggotaan yang tidak

memenuhi syarat dan dugaan keanggotaan ganda oleh KPU/KIP Kabupaten/ kota (Humas Sekretariat Kabinet, 2022).

Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilu partai politik memungkinkan adanya pelanggaran yang dapat dilakukan (Santoso, 2006). Selain itu ketika peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu diubah, dapat terjadi malapraktik pemilu (Syafriandre, Zetra, & Amsari, 2019). Terdapat beberapa pengaturan yang diubah dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat menimbulkan malapraktik pemilu seperti:

- a. Perubahan metode verifikasi. Situasi ini pernah terjadi pada Pemilu 2019, ketika MK melalui putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 memustuskan bahwa Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diskriminatif dalam hal verifikasi faktual terhadap partai peserta pemilu lama dan baru. Namun setelah putusan MK tersebut, KPU mengalami keterbatasan dalam hal waktu, tenaga kerja, dan anggaran dana yang menyebabkan perubahan metode verifikasi PKPU (Syafriandre et al., 2019).
- b. Peniadaan tahapan verifikasi faktual karena penggunaan Sipol dianggap sama dengan verifikasi faktual, anggapan menurut Ketua Komisi II DPR, sehingga merubah mekanisme verifikasi tersebut.
- c. Perpanjangan waktu bagi KPU untuk memeriksa kelengkapan dokumen partai politik yang disebabkan karena partai politik memanfaatkan situasi mendesak dengan cara mendaftar pada saat *injury time*, yang mana hal tersebut memiliki arti bahwa KPU melanggar norma hukum tentang tahapan pemilu dan melanggar prinsip profesionalisme dan tepat waktu dalam melaksanakan sesuai jadwal (Putra, Ariany, & Syahrizal, 2019). Hal tersebut pernah terjadi pada pemilu 2019 dimana berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan pemilu, KPU menambah waktu untuk pemeriksaan dokumen tersebut.

Beberapa kondisi yang ditemukan di lapangan yang dapat memunculkan potensi tindak pidana pemilu pada tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik antara lain, pertama biaya pendirian partai politik yang tinggi. Kedua syarat 30% keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai politik. Ketiga tantangan baru bagi calon peserta pemilu terhadap penggunaan Sipol sebagai bentuk digitalisasi partai politik sebagaimana e-demokrasi. KPU telah berbenah dengan menerbitkan beberapa sistem informasi teknologi melalui sebuah kebijakan seperti SIDALI (data pemilih) dan SITUNG (perhitungan suara) agar keikutsertaan warga negara terdorong dalam mengambil keputusan lokal pada waktu pemilihan umum (Coursey & Norris, 2008). Ke empat komplain atau aduan masyarakat dan potensi kegandaan. Masyarakat yang bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik dapat menyampaikan kepada KPU atas keterlibatan NIK yang sengaja dimasukkan ke dalam Sipol oleh partai politik.

Salah satu akibat dari terjadinya malpraktik pemilu dan potensi-potensi tindak pidana pemilu adalah ideologi yang dibuat oleh partai politik hanya formalitas belaka setelah pemilu usai karena kartelisasi. Sistem kartel politik cenderung mewujudkan sebuah pemerintahan yang tidak baik bagi negara demokrasi, dimana kelompok partai kartel bekerja sama dengan kesepakatan antar partai untuk memastikan keberlangsungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya negara dan meminimalisir konflik kepentingan antar kelompok partai (Lestari, 2017). Selain itu dampak yang akan

terlihat yaitu dari penyusunan UU Pemilu di DPR dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dapat menyebabkan kualitas demokrasi turun dan tidak memberi kesempatan untuk memberi masukan isi dari UU pemilu kepada pegiat pemilu (Oktaryal & Hastuti, 2021).

Potensi-potensi tindak pidana pemilu yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya dapat dicegah dengan peran aktif masyarakat untuk mempermudah tahapan awal pemilu khususnya tahap verifikasi dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 mendatang. Peran serta masyarakat tersebut diatur dalam pasal 140 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 BAB VIII tentang tanggapan masyarakat dengan menyampaikan kepada KPU Provinsi, KPU, atau KPU Kabupaten/ Kota berupa laporan tertulis terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik dalam bentuk formulir model tanggapan masyarakat parpol yang sudah tercantum dalam lampiran PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (Setyo, 2016).

Hubungan antara potensi-potensi tindak pidana pemilu dan tahapan pendaftaran-verifikasi partai politik, diantaranya:

a. Perlakuan yang tidak sama dalam verifikasi partai politik

Semua partai politik calon peserta pemilu, baik yang sudah beranggotakan atau memiliki kursi di DPR maupun yang baru, diperlakukan dengan sama pada Pemilu 2019 yang lalu. Namun, aturan verifikasi untuk Pemilu 2024 berubah sesuai dengan putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Partai politik yang sudah memiliki anggota di DPR RI hanya perlu menjalani verifikasi administrasi, tetapi partai politik baru atau partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR pada Pemilu 2019 harus menjalani verifikasi administrasi dan faktual. Hal ini berkaitan dengan aspek integritas dalam pembuatan dan pelaksanaan undang-undang pemilu, yang pada kenyataannya dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilihan (Cho & Kim, 2016).

b. Verifikasi faktual berbasis sampel

verifikasi faktual melibatkan penyelidikan dan pencocokan kebenaran dokumen persyaratan dengan hal-hal yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa partai politik memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Sementara metode Krejcie dan Morgan digunakan untuk menghitung jumlah sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan, sampel sistematis digunakan untuk menghitung jumlah sampel anggota partai politik. Sementara itu, sampel anggota Parpol diambil dengan metode sistematis, yang mengurutkan anggota Parpol berdasarkan wilayah, jenis kelamin, dan umur. Metode ini diubah oleh KPU untuk memastikan kesesuaian validitas data parpol dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Kesadaran hukum menjadi kewajiban moral guna mencegah potensi-potensi terjadinya tindak pidana pemilu. Diharapkan kesadaran hukum mampu mendorong orang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan larangan yang diperintahkan oleh hukum. Selain itu penanggulangan tindak pidana terdiri dari pencegahan timbulnya kejahatan dan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya. Menurut teori utilitarian, pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat daripada hanya melakukan pembalasan. sehingga setiap kejahatan harus dihukum

dengan cara yang membuat kesusahan lebih besar daripada kesenangan yang dihasilkan dari kejahatan tersebut (Muladi & Arief, 1992). Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadi bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan pelaku, memperbaiki dan membinasakan pelaku kejahatan, dan secara keseluruhan mencegah terjadinya tindak pidana (Muladi & Arief, 1992).

Upaya penanggulangan kejahatan memiliki ruang lingkup mulai dari penerapan hukum pidana (penal), pencegahan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat (non penal). Dalam jalur non-penal, upaya penanggulangan kejahatan lebih berfokus pada pencegahan (*preventive*) sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan jalur penal lebih berfokus pada penindasan atau pemberantasan sesudah terjadinya kejahatan (Lamintang, Lamintang, Ihsan, & Tarmizi, 2014). Tindak pidana yang berhubungan dengan pemilihan umum dibagi menjadi dua kategori menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum: pelanggaran yang diatur dalam Pasal 273 hingga 291 dan kejahatan yang diatur dalam Pasal 292 hingga 321.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, penyelesaian sengketa pemilu terdiri dari Bawaslu yang menangani sengketa terkait verifikasi dan penetapan daftar calon tetap, PTUN yang bertindak sebagai pengacara hukum apabila keputusan Bawaslu tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan, dan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan sengketa terkait hasil pemilihan. Namun, ketika banyak lembaga terlibat, proses penyelesaian sengketa akan menjadi tidak efisien karena prosesnya akan menjadi lebih lama (Harun, 2016).

Adapun penyelesaian sengketa pemilu dan model pencegahan pelanggaran di masa yang akan datang terhadap tindak pidana pemilu antara lain, pertama dengan revisi UU pemilu dan peraturan turunannya terutama terkait jaminan keamanan bagi *wistleblower*, penambahan pengawas ketertiban tenaga verifikator dan pengawas, akses Sipol kepada Bawaslu, dan ketentuan bukti kunjungan saat verifikasi faktual. Kedua, integritas penyelenggara pemilu. Ketiga, *good will* partai politik. Keempat pengawasan jalannya pemilu dengan partisipasi masyarakat. Kelima, peran negara dalam menurunkan biaya partai politik yang mahal termasuk biaya kelembagaan dan biaya kampanye pemilu (Sulistiono, 2016). Dan yang keenam, audit dan transparansi keuangan partai politik. Ketujuh penyederhanaan partai politik dengan *parlementary threshold* (batas parlemen).

#### 4. Kesimpulan

Pemilihan Umum di Indonesia belum mencerminkan kedaulatan rakyat dan asas-asas pemilu. Hal tersebut dikarenakan penyusunan dan pengesahan UU Pemilu sebagai produk politik dilakukan dengan kesepakatan antar politisi yang bertujuan untuk kelangsungan hidup partai politik masing-masing. Sehingga dari hal tersebut ditemukan hubungan potensi-potensi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh baik partai politik lama maupun partai politik baru dengan pemilu itu sendiri khususnya pada tahap pendaftaran dan verifikasi. Padahal verifikasi calon peserta partai politik dapat membantu masyarakat sebagai pemilih untuk dapat menilai kualitas dan memilih yang terbaik.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin melalui sistem pemilu yang saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Namun, ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, yaitu persaingan antar peserta pemilu menjadi semakin kompetitif. Ini pasti akan menghasilkan pelanggaran administratif dan pidana. Partai politik harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk memenangkan pemilihan yang sangat penting karena keinginan seluruh pemilih untuk menang. Oleh karena itu, agar sistem pemilu menjadi sempurna, peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu juga harus diperkecil, menghambat, dan melarang peserta pemilu untuk curang.

### Daftar Pustaka

- Asrinaldi. (2017). Partai Politik dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak yang Berintegritas. *Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan*. Tanjungpinang: Konferensi Perkumpulan Dekan Ilmu-Ilmu Sosial PTN Se-Indonesia.
- Cho, Y., & Kim, Y. C. (2016). Procedural justice and perceived electoral integrity: the case of Korea's 2012 presidential election. *Democratization*, 23(7), 1180–1197. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1063616>
- Coursey, D., & Norris, D. F. (2008). Models of E-Government: Are They Correct? An Empirical Assessment. *Public Administration Review*, 68(3), 523–536. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2008.00888.x>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1). <https://doi.org/10.31078/jk1311>
- Humas Sekretariat Kabinet. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Dikutip dari <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>
- Lamintang, P. A., Lamintang, F. T., Ihsan, & Tarmizi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Y. S. (2017). Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 12(1), 67–75.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Cetakan 2). Bandung: Alumni.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian* (Cetakan 14). Jakarta: Bumi Aksara.
- Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2021). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>
- Putra, I. M., Ariany, R., & Syahrizal, S. (2019). Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1), 107–123.
- Riani, Y., Junaidi, A., Tina, S. A., Jasika, M., & Melina, S. (2023). Sosialisasi Pelanggaran Politik dan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(6), 1211–1218.



- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Setyo, H. J. (2016). *Problematikan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia* (Tesis Magister, Indonesia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8875/RTP111.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sulistiono, J. (2016). Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemilu (Studi Di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 12(4).
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malapraktik dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 14-29.
- Thr & Tim. (2022). Daftar 3 Nama Calon Presiden 2024 Pilihan Nasdem. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220618065755-32-810497/daftar-3-nama-calon-presiden-2024-pilihan-nasdem>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Cetakan 3). Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024